

# **Analisis Hukum Mengenai Ketidakseimbangan Antara Dasar Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

## **Legal Analysis of the Disparity Between Indonesia's Legal Basis and Its Implementation in Protecting Human Rights**

**Soleh Idrus, Serlika Aprita, Bima Sena Putra Asmara, M. Aidil  
Putra**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.32502/khdk.v4i2.5555](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5555)

---

### **Abstract**

*The power that is held by human rights might be described as fundamental or basic in nature. People are able to more readily violate the rights of others since many people still do not understand how violation cases work. As a result, there are cases of violations that occur at the present time. A qualitative research method that takes an approach based on statutory regulation is the one that was used for this study. According to the findings presented in the conclusion, the protection and maintenance of human rights within the national institutional framework are established in institutions such as the National Women's Commission (Komnas Perempuan), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the Commission on Truth and Reconciliation. These institutions include the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the Commission on Truth and Reconciliation (TRC). Despite this, the KKR was dissolved because it was seen to be incapable of performing its duties in an adequate manner.*

**Keywords:** *Legal Basis; Implementation; Human Rights*

---

### **Abstrak**

Hak asasi Manusia memiliki wewenang yang berkekuatan fundamental atau mendasar dalam kehidupan. Saat ini terdapat kasus-kasus pelanggaran yang terjadi disebabkan karena banyak yang masih belum paham kasus-kasus pelanggaran, sehingga orang dapat lebih mudah melakukan pelanggaran kepada hak orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa Perlindungan dan pemeliharaan hak asasi manusia dalam kerangka kelembagaan nasional dibentuk dalam sebuah Lembaga seperti Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun KKR dibubarkan karena dianggap tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

**Kata Kunci:** Dasar Hukum, Pelaksanaannya, dan Hak Asasi Manusia

---

### **Info Artikel**



## A. PENDAHULUAN

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.

Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu factor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis normal HAM ini setidaknya-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.

Sudah menjadi hal yang salah kaprah bahwa setiap hak yang ada pada diri manusia dianggapnya sebagai hak asasi. Banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa membedakan mana yang disebut sebagai hak asasi dan mana yang bukan hak asasi. Berikut permasalahan :

- 1) Bagaimana penerapan hukum pada ketidakseimbangan dasar hukum dan pelaksanaannya dalam ham asasi manusia?
- 2) Lembaga manakah yang mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia?

## **B. METODE**

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (library research).

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pendekatan penelitian normatif yang mencari dan menggunakan bahan kepustakaan seperti tulisan-tulisan karya ilmiah maupun jurnal-jurnal Ilmiah, buku-buku tentang hak asasi manusia sebagai referensi dan juga mempelajari perundangundangan berkenaan dengan hak asasi manusia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan yaitu Indonesia dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Fungsi hukum yaitu untuk

---

<sup>1</sup> UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1

Soleh Idrus, Serlika Aprita, Bima Sena Putra Asmara, M. Aidil Putra menertibkan masyarakat agar setiap orang dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk menegakkan serta memfungsikan norma hukum kembali dalam pedoman perilaku pada lalu lintas atau hubungan dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

Hukum harus ditegakkan karena yang terkandung dalam nilai-nilai di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja, termasuk tindakan yang dilakukan pejabat / lembaga negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, akan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan menghilangkan orang atau kelompok yang dilindungi undang-undang merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia .

Perikemanusiaan dan peri keadilan “. Di dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen .<sup>2</sup>

Pelanggaran HAM ini ada dua bentuk yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Penindakan untuk pelanggaran HAM tidak hanya pada masyarakat saja tetapi kepada pejabat negara atau pemerintah negara dan tindakan untuk para pelanggar dilakukan oleh aparatur negara, penindakannya berupa penyelidikan, penuntutan, dan serta persidangan terhadap para pelaku pelanggaran HAM. Proses penindakan tersebut harus bersifat adil karena pengadilan HAM adalah pengadilan khusus untuk pelanggar HAM.

Definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6).

---

<sup>2</sup> Ubaedillah Rozak Abdul, Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta : ICE UIN Jakarta, 2009, hlm. 45.

Lembaga Penegak HAM Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM.

Adanya pelanggaran hukum yang banyak dilanggar oleh banyak orang tentunya harus ada penegakan hukum agar pelaku yang melakukan tersebut jera. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan hasilnya bahwa didalam kasus pelanggaran hukum yang paling besar di Indonesia adalah adanya gerakan G30SPKI yang menewaskan sejumlah pejabat TNI yang dilakukan oleh PKI. Menurut Data terakhir yang ditemukan oleh komnas HAM pada tahun 2012 diperkirakan korban yang dibunuh dan meninggal hampir mencapai 1,5 juta orang bahkan lebih. Hukum hak asasi manusia memang masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan namun di Indonesia telah adanya beberapa lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur tentang hukum hak asasi manusia. Salah satu lembaga ini yaitu peradilan HAM dan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).

### **1. Komnas HAM**

Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Perjuangan Hak Asasi Manusia Di Inggris, sudah berlangsung sejak tahun 1215 dengan adanya Magna Charta, yang merupakan cermin dari perjuangan rakyat dan bangsawan bagi pembatasan kekuasaan raja John. Masih di Inggris, ditahun 1628 dikeluarkan pula piagam Petition of Rights yang berisi tentang hak-hak rakyat berikut jaminannya. Hak-hak itu adalah

Soleh Idrus, Serlika Aprita, Bima Sena Putra Asmara, M. Aidil Putra menyangkut pajak dan pungutan istimewa yang harus disertai persetujuan, warga negara tidak boleh dipaksa untuk menerima tentara dirumahnya, serta tidak boleh digunakan hukum perang dalam keadaan damai. Selanjutnya ditahun 1679 muncul pula Habeas Corpus Act yang berisikan tentang pengaturan penahanan seseorang, yang disusul dengan dikeluarkannya Bill of Rights yang merupakan undangundang yang diterima parlemen Inggris dan berisi tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, ijin parlemen dalam penetapan pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara, kebebasan beragama, serta diperbolehkannya parlemen untuk mengubah keputusan raja.

Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM, dan Bab IX Pasal 104 tentang Pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103.

Kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dikemudian hari, paham rule of law bertumpu pada sistem anglo saxon atau common law system, sementara rechstaat bertumpu pada sistem civil law atau eropa continental.<sup>3</sup>

Ia mengemukakan bahwa setidaknya berisi tiga muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap hak hak asasi manusia dan warganegara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara ang bersifat fundamental; dan Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, Politik Hukum HAM, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 43

<sup>4</sup> 2 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51

Dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional. Di dalam Pasal 104 diatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan dalam ayat (1) di bentuk dengan Undang- Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (2) di adili oleh pengadilan yang berwenang

6 Ciri-ciri Negara Hukum Sudargo Gautama. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas Legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

Para jurist Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku “The Dynamics Aspects of the rule of law in the Modern Age”, dikemukakan syarat rule of law sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

---

<sup>5</sup> Fadjar A Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Banyumedia Intrans, 2004, hlm 34.

- d. Pemilihan umum yang bebas;
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan berposisi;
- f. Pendidikan civic kewarganegaraan.

Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin hak asasi manusia, menghormati, dan membela setiap individu manusia dan warga negara tanpa adanya perbedaan hak.<sup>6</sup>

Pembahasan tentang Hak Asasi Manusia memiliki ruang lingkup yang cukup luas hal ini yang menjadi alasan bagi lahirnya berbagai instrument hukum yang memberikan perlindungan mengenai perlindungan anak dari segala aspek.<sup>7</sup>

## **2. Pengadilan HAM**

Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi, dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Menurut Pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan.

## **3. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100-103 UU tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
2. Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga

---

<sup>6</sup> Sri Sumantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, ( Bandung: Alumni, 1992 ), hlm. 3

<sup>7</sup> 8 Disahkan dan diundangkan pada 25 Agustus 1990



lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

3. Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain.
4. Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.

#### **D. PENUTUP (KESIMPULAN)**

Hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia diseluruh dunia.

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga, pemerintah pusat membuat dan mengesahkan instrumen hukum atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan melindungi HAM penduduk Indonesia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Heri Supriyanto, (2014), Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2 (3), 151-168.
- Bessar, (2017), Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal psikologi*, 2 (1), 201-213.
- Dinie Anggraeni Dewi, (2021), Hak Asasi Manusia Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Ham Di Indonesia Saat Ini, *jurnal Civics & social studies*, 5, (1), 90-97.
- Eko Hidayat, (2018), Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *jurnal hukum*, 2 (1) 80-87.
- Muhammad Fachri Said, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal cendekia Hukum*, 4, (1), 141-152.
- Neli Saputri, (2022), Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal PUSDANSI*, 2, (2), 212-224.
- Sinta Azzahra Sudrajat, (2022), Hak Asasi Social Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan, *jurnal agama dan jurnal sosial*, 1, (1), 17-28.
- Sri Rahayu Wilujeng, (2020), Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis, *Jurnal Hukum*, 3, (1), 1-10.
- Sri Warjiyati, (2011) Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia, *Justicia Islamica* 15, (1), 123-138.
- Sukawarsini Djelantik, (2016), Diplomasi Hak Asasi Manusia, *jurnal hukumpro justicia*, 24, (4), 410-425.

Tia Lahera, (2017), Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini, jurnal *justicia*, 3, (2), 90-97.

Ulya Maylani Suryanti, (2022) Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia, jurnal *hukum dan keadilan*, 1 (1), 10-17.